



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
20. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) adalah tim yang bertugas untuk memproses penyelesaian kerugian Daerah.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
12. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
13. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut (SKP2K) adalah surat yang dibuat oleh Bupati dan/atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
19. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
20. Barang Milik Negara/Daerah adalah semua kekayaan/aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur/ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal/peristiwa

sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

22. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah.
24. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Lembaga Nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pejabat Lain dan Pihak Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
28. Pengampu adalah orang/badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap/tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
29. Yang Memperoleh Hak adalah orang/badan karena adanya perbuatan/peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
30. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
31. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah.

32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
33. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.

- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.

- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:

a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 33

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 35

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

- d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke

- rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

- c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
 - (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 51

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 52

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada lampiran Peraturan Bupati ini telah diatur ketentuan mengenai Format:
 - a. surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM);
 - b. surat keputusan pembebanan pengantian kerugian sementara (SKP2KS);
 - c. surat keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
 - d. surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) atas proses surat keputusan pembebanan pengantian kerugian sementara (SKP2KS);
 - e. keputusan pembebanan penggantian kerugian (KP2K) atas surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) wanprestasi;
 - f. surat kuasa khusus;

- g. penagihan atas kerugian daerah;
 - h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
 - i. daftar kerugian daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat terkait diwajibkan untuk menindaklanjuti isi dari Peraturan ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 8 SEPTEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2021 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN
DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.(2) (.....terbilang dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan (3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah(4) dalam jangka waktu(5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ini, dengan ketentuan.....(6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.(7),
- b.,
- c.,

Apabila dalam jangka waktu(5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak

mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual/melelang barang jaminan tersebut.

(.....Nama) Menyetujui,
.....(8)

Kepala Badan/Dinas.....(9).

materai cukup

(.....nama.....) (.....nama.....)
NIP..... NIP.....

Saksi-saksi :

1.(10)
2.

Salinan surat disampaikan kepada:

1.(11)
2. Dst.....

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (2). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (3). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (4). Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- (5). Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- (6). Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai/angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- (7). Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- (8). Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- (9). Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
- (10). Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan bekerja.
- (11). Diisi dengan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan, Arsip.

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN(1)
NOMOR :(2)
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I(3)

Menimbang : a.,
b.,
c. Dst.

Mengingat : 1.,
2.,
3.,
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN(1) TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i(3) sebesar
Rp..... (4)(.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan.....(5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....(3):
a.(6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan
keberatan/pembelaan diri atas kerugian negara
/daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas)
hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri
atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM :7)

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....(8)
Pada tanggal :.....
(.....(9).....)

(...nama...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.(11)
2. Dst.....

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- (2). Diisi dengan nomor keputusan.
- (3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- (4). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (5). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6). Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7). Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- (8). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (9). Diisi dengan nama jabatan/nama perangkat daerah yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (10). Diisi dengan nama pejabat/nama perangkat daerah yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (11). Diisi dengan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, perangkat daerah yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD), Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perangkat daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan, Arsip.

Ditetapkan di(7)

Pada tanggal :.....

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.(8)

2. Dst.....

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- (2). Diisi dengan nomor keputusan.
- (3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- (4). Diisi dengan jumlah kerugian.
- (5). Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- (6). Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- (7). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- (8). Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan, Arsip.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian
KERUGIAN (SKP2K) ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN.....(1)

NOMOR :(2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I(3)

Menimbang : a.,
b. Dst.

Mengingat : 1.,
2.,
3.,
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....(1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I(3)

KESATU : Membebani saudara/i(3) sebesar Rp.
.....(4) (.....dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan.....(5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....(3):
a.(6)
b. Dst...

KETIGA : Rekening Kas Umum Daerah.....(7)
melalui.....(8) paling lambat(9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....(10)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(11)

Pada tanggal

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.(12)
2. DST.....

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- (2). Diisi dengan nomor keputusan.
- (3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- (4). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (5). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6). Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (8). Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- (9). Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- (10). Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- (11). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- (12). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (13). Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), Inspektorat Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah dimana yang
bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan, Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN.....(1)

NOMOR :(2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I(3)

Menimbang : a.,
b. Dst.

Mengingat : 1.,
2.,
3.,
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I
.....3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/I
sebagaimana diktum kesatu:
a.(6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7),
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(11)

Pada tanggal

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.(12)
2. DST.....

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
- (2). Diisi dengan nomor keputusan.
- (3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- (4). Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- (5). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6). Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7). Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- (8). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- (9). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (10). Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- (11). Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan, Arsip.

F. FORMAT SURAT KUASA KHUSUS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :(2)(1)
Lampiran :(3)
Perihal : Hak Substitusi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(4)
Jabatan :(5)
Alamat :(6)
Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa.

Nama :(7)
Jabatan :(8)
Alamat :(9)
Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus.

KHUSUS

Untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Pemohon dalam perkara perdata pada kegiatan(10)

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini penerima kuasa berhak membuat menandatangani tindakan mediasi; negosiasi; menandatangani surat peringatan (somasi); mengajukan keterangan-keterangan; menyanggah keterangan saksi; menghadirkan atau menolak kehadiran saksi; menghubungi instansi pengadilan tingkat pertama serta instansi lain yang berhubungan; serta melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik diluar maupun di dalam pengadilan selaku Jaksa Pengacara Negara yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian pembebanan kerugian daerah dimaksud, baik upaya melalui Instrumen Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu NON LITIGASI (diluar Pengadilan) maupun secara LITIGASI (Pengadilan) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pihak yang tercantum dalam dokumen perikatan/perjanjian kerja/kontrak/surat perintah kerja dapat segera melakukan

pengembalian kerugian negara/daerah yang terhenti/terhambat/tidak terselesaikan/melewati batas waktu.

.....(11)
.....(12)(13)

Materai dan cap

(.....nama.....) (.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.(14)
- 2. dst.

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- (2). Diisi dengan nomor surat.
- (3). Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- (4). Diisi dengan nama Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
- (5). Diisi dengan jabatan yaitu Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
- (6). Diisi dengan alamat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
- (7). Diisi dengan nama penerima kuasa (Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- (8). Diisi dengan jabatan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- (9). Diisi dengan alamat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- (10). Diisi dengan nama kegiatan sesuai kontrak beserta tahun, nomor dan nama penandatangan kontrak/nama kegiatan yang berhubungan dengan kerugian daerah disertai dengan tahun kerugian
- (11). Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya proses serah terima kuasa khusus
- (12). Diisi dengan penerima kuasa
- (13). Diisi dengan pemberi kuasa
- (14). Diisi dengan nama jabatan sesuai kebutuhan dan Arsip

G. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

- a. Format penagihan berdasarkan SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) dan SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN (SKP2K)

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :(2)(1)
Lampiran :(3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth.....(4)
di-
.....(5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....(6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....(7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....(8) (...dengan huruf...) sesuai dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) No.....(9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....(10) melalui(11) paling lambat tanggal(12) sebesar Rp.....(13) (...dengan huruf...) sesuai dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) No.....(9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....(14)
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.(16)
2. dst.

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- (2). Diisi dengan nomor surat.
- (3). Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- (4). Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (5). Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (7). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- (8). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- (9). Diisi dengan nomor surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).
- (10). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (11). Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- (12). Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- (13). Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- (14). Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- (15). Diisi dengan nama perangkat daerah dimana yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (16). Diisi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (apabila berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K)), Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perangkat daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Arsip.

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :(2)(1)
Lampiran :(3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth(4)
di-
.....(5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....(6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) No.....(7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....(8) melalui(9) sebesar Rp.....(10) (...dengan huruf...) sesuai dengan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) No.....(7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....(11)
KEPALA BADAN/DINAS....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.(13)
2. dst.

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- (2). Diisi dengan nomor surat.
- (3). Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- (4). Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (5). Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (7). Diisi dengan nomor surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS).
- (8). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (9). Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- (10). Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- (11). Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- (12). Diisi dengan nama perangkat daerah dimana yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (13). Diisi dengan nama Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perangkat daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis, Arsip.

H. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS No :.....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... (2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :(3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) No.....(4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....(5) dari kewajiban berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/ surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) No....(4) sebesar Rp.....(6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminakan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) No....(4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No.	Bukti	Lokasi	Keterangan
...

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,(7)
Kepala Badan/Dinas.....(8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.(9)
2. dst.....

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nomor surat.
- (2). Diisi dengan nama perangkat daerah yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (3). Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- (4). Diisi dengan nomor surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).
- (5). Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- (6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (7). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (8). Diisi dengan nama perangkat daerah yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (9). Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan, perangkat daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :(2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K) No.....(3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....(4)

(....Nama)

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (2). Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- (3). Diisi dengan nomor dokumen surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).
- (4). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun(11)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SURAT KETERA NGAN TANGGU NG JAWAB MUTLAK (SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
...

.....(13)

Kepala Badan/Dinas...(14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- (1). Diisi dengan nomor urut.
- (2). Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (3). Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- (4). Diisi No./Tgl. surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS)/surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).
- (5). Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- (6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (7). Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- (8). Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka (7).
- (9). Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.

- (10). Diisi dengan pelaksanaan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), Mis: Lunas, tunai/melalui penjualan barang.
- (11). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (12). Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- (13). Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- (14). Diisi dengan nama perangkat daerah yang menjalankan fungsi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

INSPEKTORAT

Jalan Merdeka Km 11 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Kode Pos : 31211, Email : inspektoratpali@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth : PJ Sekretaris Daerah
c.q Kepala Bagian Hukum
Dari : Inspektur Daerah
Nomor : 700/292/B/VII/ITKAB-PALI/2021
Tanggal : 29 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian draft rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pelaksanaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah

Menindak lanjuti Surat dari Kepala Bagian Hukum nomor 180/7/HK-III/2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah. Untuk itu, diminta Kepada Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Penukal Abab Lematang Ilir untuk memberi masukan dan koreksi atas draft rancangan Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dari Bapak diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

KARTIKA YANTI,SH.,MH
Pembina TK I / IV.b
NIP. 197009271996032001



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Penjabat Sekretaris Daerah / Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Penukal
Abab Lematang Ilir
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 180/423/HK-III/2021
Tanggal : 3-5-2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah yang sudah mendapat fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan dari Inspektorat.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,

HARYONO, SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP 197008081993031006